



**P U T U S A N**

**Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ISHAKA**, bertempat tinggal di RT01/RW001, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email [haka12@gmail.com](mailto:haka12@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awan Darmawan, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Awan Darmawan, S.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 31, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, email [darmawanadvokat97@gmail.com](mailto:darmawanadvokat97@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SK.KHUSUS/2023 tanggal 11 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 264/SKH/2023/PN Dpu tanggal 13 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan:**

1. **YASIN ALIAS SAO**, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT04/RW002, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email [Naz.pisces@gmail.com](mailto:Naz.pisces@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasaruddin, S.H., M.H., & Muhammad Fathonaddin, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Law Firm Nas & Partners, yang beralamat di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, RT008/RW004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email [Daenaslaw@gmail.com](mailto:Daenaslaw@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 295/SKH/2023/PN Dpu tanggal 13 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HAWSAH**, berkedudukan di Lingkungan Simpasai RT 03 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email [Naz.pisces@gmail.com](mailto:Naz.pisces@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasaruddin, S.H., M.H., & Muhammad Fathonaddin, S.H., Advokat dari Kantor Hukum *Law Firm Nas & Partners*, yang beralamat di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, RT008/RW004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email [Daenaslaw@gmail.com](mailto:Daenaslaw@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan register nomor 295/SKH/2023/PN Dpu tanggal 13 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## **TENTANG OBYEK SENGKETA.**

Dua Petak Tanah sawah Seluas lebih kurang 40 Are, **tercatat dalam sertifikat Hak Milik No 2061/Wawonduru, atas nama Ishaka tertanggal 05 Agustus 2019**, terletak di So Heko Kaleli, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut.;

➤ **Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik Ishaka, Umar dan Roslinda.;**

*Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

Paraf	KM	A1	A2



- **Timur Berbatasan Dengan Tanah Milik Ishaka, Parit dan Jalan Ekonomi.;**
- **Selatan Berbatasan Dengan Tanah Milik Sri Rahmapasi.;**
- **Barat Berbatasan Dengan parit.;**

Adapun alasan-alasan dan atau dasar-dasar hukum diajukan penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dibawah ini

1. Bahwa dua petak tanah sawah Seluas 40 Are, berdasarkan sertifikat Hak Milik No 2061 atas nama Ishaka Surat Ukur No 1758/Wawonduru Tertanggal 05 Agustus 2019, terletak di So Heko Kaleli, Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, dengan batas tanah sebagai berikut.;
- **Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik Ishaka, Umar dan Roslinda.;**
- **Timur Berbatasan Dengan Tanah Milik Ishaka, Parit dan Jalan Ekonomi.;**
- **Selatan Berbatasan Dengan Tanah Milik Sri Rahmapasi.;**
- **Barat Berbatasan Dengan parit.** Merupakan syah milik Penggugat.
2. Bahwa selanjutnya, tanah sawah Milik Penggugat luas keseluruhan lebih kurang 98 are dan telah dijadikan 6 petak sawah dan sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo seluas lebih kurang 40 are adalah bagian tidak terpisahkan dengan tanah sawah 6 Petak milik penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik No 2061 atas nama Ishaka Surat Ukur No 1758/ Wawonduru Tertanggal 05 Agustus 2019. Dengan batas batas keseluruhan tanah milik Penggugat sebagai berikut:
- **Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik Umar dan Roslinda.;**
- **Timur Berbatasan Dengan Parit dan Jalan Ekonomi.;**
- **Selatan Berbatasan Dengan Tanah Milik Sri Rahmapasi.;**
- **Barat Berbatasan Dengan parit.**
3. Bahwa penggugat memperoleh tanah sawah dari pembagian orang tua, maka dengan itu penggugat menguasai dan mengerjakan secara terus menerus dengan cara menanam padi, Kedelai dan Kacang Panjang tanpa ada keberatan dari pihak manapun.;

*Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena telah terus menerus dikuasai dan kerjakan Penggugat, maka Penggugat tetap tiap tahun membayar pajak terhadap tanah sawah milik Penggugat berdasarkan SPPT dan tercatat dalam buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Wawonduru atas nama orang tua Penggugat.;
5. Bahwa selama Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah sawah pada tahun sampai dengan sekarang tahun 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat diatas tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik No 2061 atas nama Penggugat, selama penggugat mengajukan sertifikat dikantor pertanahan kabupaten Dompu tidak ada keberatan dari pihak manapun.;
6. Bahwa kemudian 2001 sampai dengan tahun 2010 Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat I diatas tanah Obyek sengketa Milik Penggugat, namun Tergugat I tidak sama sekali mampu menunjukan kepemilikan atas tanah sawah Tersebut sampai dengan sekarang.;
7. Bahwa Oleh karena tergugat telah ditegur oleh Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat I tanpa alas hak yang jelas atas tanah obyek sengketa melakukan peralihan gadai secara melawan hukum kepada Tergugat II, dan sampai dengan sekarang tanah obyek sengketa milik Penggugat dikuasai / kerjakan secara melawan hukum oleh tergugat I dan II.;
8. Bahwa Merujuk pada seluruh peristiwa diatas, Penggugat pernah dipanggil oleh Kantor desa wawonduru terkait laporan Tergugat I melarang Penggugat untuk tidak menguasai / mengerjakan tanah milik penggugat dengan alasan tanah dikuasai oleh Penggugat adalah milik Tergugat I, Namun pada waktu mediasi terjadi tergugat I tidak mampu menunjukan surat surat kepemilikan diatas tanah penguasaan Penggugat maupun bagian dikuasai dan kerjakan oleh Tergugat..;
9. Bahwa atas Tindakan tergugat I dan II melakukan penguasaan / mengerjakan serta Peralihan gadai secara melawan hak dan hukum diatas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan penggugat pemilik sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 2061 Adalah perbuatan melawan hak

*Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

	KM	A1	A2
Paraf			



dan hukum, maka dengan demikian proses peralihan gadai secara melawan hukum tergugat I dan II adalah tidak sah dan batal demi hukum.;

10. Bahwa Berdasarkan hal-hal Terurai posita tersebut diatas , cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Dompu untuk menyatakan perbuatan Tergugat turut tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ( ***Onrecht Matigedaad*** );
11. Bahwa akibat perbuatan Para tergugat secara nyata dapat menimbulkan kerugian materil dan moril Penggugat. Maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan“ *Bahwa setiap perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mengakibatkan kerugian yang menyebabkan kerugian itu karena kesalahannya untuk kerugian tersebut*” sehingga beralasan hukum penggugat berhak meminta ganti rugi kepada Tergugat Sebesar Rp.210.000.000,- ( *Dua Ratus sepuluh juta rupiah* ), dengan rincian yaitu:

**Kerugian Materil**

Bahwa apabila tanah obyek sengketa dikuasai dan kerjakan oleh Penggugat, maka penggugat akan mendapatkan hasil panen 5 ton pertahun apabila dihitung dengan rupiah sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) X 22 tahun sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah);

**Kerugian Moril**

Akibat perbuatan tergugat melakukan penguasaan / mengerjakan dan serta peralihan gadai secara melawan hukum diatas tanah obyek sengketa telah menimbulkan kerugian Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara sebesar Rp.100.000.000,00 ( *Seratus Juta Rupiah*);

12. Bahwa Selama Ini Tergugat Tidak Memiliki Itikad Baik Mengembalikan Tanah Obyek Secara Sukarela, maka Ketika Gugatan Perkara *A Quo* Memiliki putusan Kekuatan Hukum Tetap, Dan Ternyata Tergugat Atau Pihak Manapun Ada Hubungan Dengan Tanah Obyek Perkara Tidak Memiliki Itikad Baik Untuk Tunduk Dan Taat Menjalani Isi Putusan Secara Baik-Baik Dan Sukarela, Maka Mohon Kiranya Ketua Majelis dan Anggota

*Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Menetapkan Agar Pelaksanaan Isi Putusan *A Quo* Wajib Dijalankan/Dilaksanakan Dengan Upaya Paksa (*Eksekusi*) Dengan Bantuan Keamanan Dalam Hal Ini Polri/Tni.;

13. Bahwa segala surat-surat terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini sangatlah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.;
14. Bahwa Agar Gugatan Ini Tidak Illusoir, Kabur Dan Tidak Bernilai Serta Demi Menghindari Usaha Tergugat Untuk Mengalihkan Tanah Obyek Sengketa Kepada Pihak Lain, Maka Penggugat Mohon Diletakan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) Atas Tanah Obyek Sengketa, Akan Diajukan Permohonan Tersendiri.
15. Bahwa Untuk Menjamin Pelaksanaan Putusan Tersebut Maka Tergugat Harus Dibebani Uang Paksa (**dwangsom**) sebesar 100.000,00 (**seratus ribu rupiah**) Untuk Setiap Hari Keterlambatan, Bilamana Lalai Untuk Menjalankan Putusan.;
16. Bahwa terhadap Tergugat telah melakukan perbuatan hukum karenanya berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Dompu menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;
17. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti autentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit voorbaar bijvoorraad**) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.

Hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka penggugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq Bapak Ketua Majelis dan anggota Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *aquo***, maka dengan demikian para penggugat memohon untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## **PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Menurut Hukum dua petak tanah obyek sengketa Seluas lebih kurang 40 ARE **adalah bagian tidak terpisahkan dengan tanah milik**

*Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

Paraf	KM	A1	A2



**Penggugat tercatat sertifikat Hak Milik No 2061 / Wawonduru, atas nama Ishaka tertanggal 05 agustus 2019**, terletak di So Heko Kaleli, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan batas batas tanah sebagai berikut.;

- **Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik Ishaka, Umar dan Roslinda;**
- **Timur Berbatasan Dengan Tanah Milik Ishaka, Parit dan Jalan Ekonomi;**
- **Selatan Berbatasan Dengan Tanah Milik Sri Rahmapasi;**
- **Barat Berbatasan Dengan parit. Adalah syah milik Penggugat / Atas nama Ishaka;**

3. Menyatakan Menurut Hukum Tindakan dan atau perbuatan Tergugat dan adalah Perbuatan Melawan Hukum (***Onrecht Matigedaad***);
4. Menyatakan menurut hukum Tindakan dan atau perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II melakukan peralihan gadai secara melawan hukum diatas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum segala surat-surat terbit atas nama tergugat yang ada dalam kekuasaanya terhadap tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat Dan / Atau Siapapun Yang Memperoleh Hak Atas Tanah Objek Sengketa dari Tergugat Untuk segera Mengosongkan Dan/Atau Menyerahkan Tanah Objek Sengketa Kepada Penggugat Dalam Keadaan Kosong Tanpa Pembebanan Hak Apapun Dan Apabila Perlu Meminta Bantuan Alat Negara Seperti **Polisi maupun TNI**;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan total keseluruhan **sesuai posita No 11 Gugatan Penggugat**;
8. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER**

Dan/atau bila Pengadilan Negeri Dompu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) tanpa merugikan Pihak Penggugat;

*Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **Gugatan Kurang Pihak**

Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Para Penggugat Tidak menarik Pemilik Seritikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1979 atas nama Pemegang hak Talib Uba Talib atau Keturunan (ahli waris) lainnya sebagai Pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugat yang tidak melibatkan Pemilik Seritikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1979 atas nama Pemegang hak Talib Uba Talib atau Keturunan (ahli waris) lainnya sebagai salah satu pihak dalam perkara ini menyebabkan Guagatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga

*Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan cacat formil dalam gugatan para Penggugat yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;-
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi/jawaban mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 yang mengakui Tanah Objek milik Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2061 atas Nama Ishaka yang terletak di So Heko Kaleli, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu melainkan Tanah Objek Sengketa merupakan Milik TALIB UBA DURUHAMA selaku orang tua Kandung dari Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik 10 Tahun 1979 seluas 40 are yang dulu sebelum pemecahan Desa berada diblok/so Ratobaka diwilayah hukum Desa/Kelurahan Karijawa namun sekarang setelah terjadinya Pemecahan Desa berada dalam wilayah hukum Desa Wawonduru;
4. Bahwa Penggugat telah berbohong mengakui Tanah Objek Sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 2061 atas Nama Ishaka sebab Tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 2061 atas Nama Ishaka tetap dikuasai oleh Penggugat karena Tanah yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat masih tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 10 Tahun 1979 atas nama Pemegang hak TALIB UBA DURUHAMA bukan Sertifikat Hak Milik No. 2061 Tahun 2019;
5. Bahwa Tanah Objek Sengketa telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 30/PN.Dompu/Pdt. 1976 tanggal 17 April 1976 dan telah mendapatkan Risalah Eksekusi tanggal 15-11-1976 No. 30/PN.Dompu/Pdt.1976;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dari poin 3 sampai dengan poin 17 sebab sejak Tanah Objek Sengketa telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 1976 sejak itu pula Tanah Objek Sengketa dikuasai oleh Talib Uba

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duruhama kemudian secara turun temurun turun ke keturunan (ahli Warisnya) yang dimana Penggugat saat itu belum lahir di dunia sebab Penggugat lahir pada tertanggal 1 Juni 1963 sehingga jarak penguasaan Talib Uba Duruhama beserta keturunannya selama 13 Tahun baru Penggugat Lahir di dunia;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan telah memasuki pembuktian tanggal 17 Januari 2024, Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi yang bernama M. Sidik Bin Talib Uba Duruhama yang pada pokoknya ingin masuk menjadi pihak dalam perkara gugatan antara Penggugat dan Para Tergugat. Atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan intervensi dari pihak ketiga, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 29 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan dengan pembuktian dimana untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1 Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru atas nama pemegang hak Ishaka seluas 9.217 Meter Persegi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Damsus, S.H., selaku Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 05 Agustus 2019 dan Surat Ukur Nomor 01758/WAWONDURU/2019 tanggal 05 Agustus 2019;
- P-2 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Duruhama Suleman dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 31 Desa Ratobaka seluas 0,985 Hektar yang dibuat dan ditandatangani oleh Soebroto selaku Penilik Pajak Hasil Bumi di Sumbawa;
- P-3 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Duruhama Suleman sebagai subjek pajak dengan objek tanah di So Hekokaleli dengan luas 9.400 Meter Persegi tanggal pembayaran 20 September 2010;
- P-4 Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Desa Wawonduru jumlah WP 1485;
- P-5 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Ase Alias Oso yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 Februari 2022;
- P-6 Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Perkara Nomor 30/PN.DOM/Pdt/1976 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tanggal 05 Maret 1977;
- P-7 Fotokopi sesuai dengan asli Akta Dijual Beli Nomor 07/1972 antara Duruhama Bin Sulaiman selaku pendjual dengan Talib Uba Duruhama selaku pembeli yang dibuat oleh M. Saleh Amin selaku Kepala

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Ketjamatan Dompu sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 25 Agustus 1972;

P-8 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penyerahan Tanah Kebun antara Duruhama Bin Sulaiman sebagai pendjual dan Talib Uba Duruhama selaku pembeli yang diketahui oleh M. Saleh Amin selaku Kepala Ketjamatan Dompu, tanggal 27 Agustus 1972;

P-9 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1597 Desa Wawonduru atas nama pemegang hak Roslinda seluas 1.620 Meter Persegi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Margasih, S.H., selaku Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 13 Oktober 2017 dan Surat Ukur Nomor 1296/WAWONDURU/2017 tanggal 18 September 2017;

P-10 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 459 Desa Wawonduru atas nama pemegang hak Sri Rahmapasi seluas 8.835 Meter Persegi yang ditandatangani oleh I Nyoman Ariawa, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dan Surat Ukur Nomor 145/WAWONDURU/2006 tanggal 05 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya, sedangkan bukti P-9 dan P-10 adalah fotokopi tanpa dicocokkan dengan asli dan telah dimeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdurrahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004-2014 Saksi bekerja sebagai Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan di Desa;
- Bahwa Saksi juga sebagai jutu pungut pajak telah lama sekali dan selesai tahun 2014;
- Bahwa terjadi sengketa antara Para Pihak atas tanah objek sengketa berupa sawah sekitar 40 Are yang terletak di So Ratobaka, Dusun

*Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawonduru, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas tanah objek sengketa adalah:

- Utara : Penggugat;
  - Timur : Penggugat;
  - Selatan : Anwar;
  - Barat : Ase Ismail;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah Penggugat yang memiliki luas sekitar 90 Are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Hatta;
  - Timur : Jalan Ekonomi dahulu tanah Jakaria;
  - Selatan : Anwar (Suami Rahma Mpasi);
  - Barat : Ase Ismail;
- Bahwa tanah seluas 90 Are terdaftar atas nama Abdurrahman Sulaiman atau Duruhama Wa Oja yang merupakan orang tua Penggugat, namun tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu berupa parit;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa masih dalam wilayah Karijawa dan ada pemecahan Kecamatan Dompu menjadi dua dengan Kecamatan Woja, sehingga So Ratobaka menjadi wilayah Wawonduru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sri Rahma Mpasi yang merupakan istri dari Anwar;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai juru pungut yang membayar pajak atas tanah objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah 2 (dua) kali bersengketa;
- Bahwa pada tahun 2010 Para Pihak ke Kantor Desa menanyakan kepemilikan tanah, namun saat itu tidak ada yang dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan;
- Bahwa Penggugat saat 2010 hanya menunjukkan SPPT;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi dipanggil ke Kantor Desa untuk membantu memediasikan permasalahan antara Para Pihak;
- Bahwa saat itu Pihak Tergugat meminta tanah objek sengketa dibagi, namun Penggugat tidak mau;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-1, P-2, dan P-4;
- 2. **Saksi Ase Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadi sengketa antara Para Pihak atas tanah objek sengketa berupa sawah sekitar 40 Are yang terletak di So Kampoato, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas tanah objek sengketa adalah:
    - Utara : Penggugat;
    - Timur : Penggugat, Jalan, Jakaria;
    - Selatan : Anwar;
    - Barat : Ase Ismail;
  - Bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah Penggugat yang memiliki luas sekitar 90 Are dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Dahulu Hatta sekarang Umar;
    - Timur : Tanah Jakaria;
    - Selatan : Anwar;
    - Barat : Ase Ismail;
  - Bahwa Penggugat merupakan anak dari Abdurrahman Sulaiman atau Duruhama Wa Oja;
  - Bahwa Abdurrahman Sulaiman atau Duruhama Wa Oja memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Juraid, Hadi, Aisyah, dan Penggugat;
  - Bahwa Hatta adalah Kakak Saksi;
  - Bahwa asal usul tanah objek sengketa dahulu adalah milik Abdurrahman Sulaiman atau Duruhama Wa Oja;
  - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat Penggugat, namun tidak mengetahui apakah seluruh tanah seluas 90 Are atau hanya sebagian saja;
  - Bahwa sebelah utara tanah seluas 90 Are adalah milik Hatta, sedangkan tanah Wahab masih jauh lagi di sebelah Utara;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Kepala Dusun yang membayar pajak hanya Penggugat;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi lahir tahun 1943 dan sejak tahun 1957 menguasai tanah objek sengketa;
  - Bahwa pada tahun 1976 tidak pernah ada perkara tanah di tanah objek sengketa hanya akhir-akhir ini saja;
  - Bahwa pada tahun 1976 Saksi tidak melihat ada eksekusi tanah oleh Pengadilan;
  - Bahwa dahulu So Kaporato masih dalam wilayah Karijawa, namun setelah pemecahan wilayah So Kaporato masuk ke dalam wilayah Wawonduru;
  - Bahwa tanah seluas 90 Are terdaftar atas nama Abdurrahman Sulaiman atau Duruhama Wa Oja yang merupakan orang tua Penggugat, namun tanah objek sengketa seluas 40 Are dikuasai oleh Tergugat I;
  - Bahwa Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menggarap tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tanah objek sengketa dijual oleh Abdurrahman Sulaiman atau Duruhama Wa Oja dan telah dilakukan penyerahan oleh Hadi dan Aisyah;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar nama Kasim Ama Keso;
  - Bahwa Kasim Ama Keso memiliki tanah di sebelah Barat tanah objek sengketa;
  - Bahwa orang tua Saksi membeli tanah dari Kosim Ama Keso sekitar tahun 1956/1957, kemudian keluar surat putih;
  - Bahwa selama disekitar tanah objek sengketa tidak ada keberatan atas penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa;
  - Bahwa tanah seluas 40 Are bisa menghasilkan sekitar 15 karung per panen dan dalam waktu 1 (satu) tahun bisa 2 (dua) kali panen;
3. **Saksi Anwar, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi sengketa antara Para Pihak atas tanah objek sengketa berupa sawah sekitar 40 Are yang terletak di So Ratobaka, Desa

*Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas tanah objek sengketa adalah:

- Utara : Penggugat;
- Timur : Penggugat;
- Selatan : Saksi;
- Barat : Parit dan Ase Ismail;
- Bahwa Penggugat merupakan anak dari Duruhama Wa Oja;
- Bahwa Duruhama Wa Oja memiliki anak yang bernama Hadi, Ishaka, Juraid, dan Aisyah (telah meninggal dunia);
- Bahwa Duruhama Wa Oja saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah objek sengketa digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui tanah objek sengketa dibeli atau digadai oleh Para Tergugat;
- Bahwa tanah Penggugat dengan tanah objek sengketa dahulunya adalah 1 (satu) bidang tanah yang sama;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan sertifikat oleh Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui itu sertifikat atas tanah objek sengketa atau tanah lain karena hanya berdasarkan keterangan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah disebelah Selatan tanah objek sengketa yang telah memiliki sertifikat hak milik tahun 2006;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Siti Jaenab yang merupakan Kakak Ipar Saksi dan suaminya bernama H. Rajak;
- Bahwa Sri Ama Mpasi merupakan Istri Saksi;
- Bahwa sebelah utara dari tanah Penggugat adalah tanah milik M. Hatta dikuasai oleh Rosalina dan Umar;
- Bahwa M. Hatta mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Wahab Ama Mina;
- Bahwa Wahab Ama Mina merupakan kakak dari Ase Ismail;
- Bahwa Rais Ama Halima tidak memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa Jakariah Ama Muu disebut oleh orang-orang sekitar;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap tanah milik sendiri sekitar tahun 1976 sebelum tanah objek sengketa digarap;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Tergugat I menggarap tanah;
- Bahwa Saksi menggarap tanah milik Saksi sendiri, sedangkan Tergugat I menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1976 Saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan selama Tergugat I menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa menurut cerita dahulu tanah di sekitar tanah objek sengketa diberikan oleh pemerintah seluas 80 Are;
- Bahwa batas-batas keseluruhan tanah Penggugat seluas 90 Are pada saat itu sebagai berikut:
  - Utara : Hatta;
  - Timur : Tanah Jakaria;
  - Selatan : Jaenab;
  - Barat : Ase Ismail;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

TI.II-1 Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Desa Karijawa atas nama pemegang hak Talib Uba Duruhama seluas 4.000 Meter Persegi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ahmad Ibrahim, selaku Kepala Seksi Pendaftaran Tanah tanggal 04 Oktober 1979 dan Surat Ukur Nomor 396/1979 tanggal 04 Oktober 1979;

TI.II-2 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat dan dicap jempol oleh Hadi Anak Duruhama dan Aisyah Anak Duruhama selaku pihak pertama, dan Talib Uba Duruhama selaku pihak kedua, tanggal 5 Nopember 1975;

TI.II-3 Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor Pem/1.6/025/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syafruddin H. Ahmad selaku Sekretaris Desa Wawunduru tanggal 10 Januari 2007;

TI.II-4 Fotokopi *print out* aplikasi sentuh tanahku atas tanah objek sengketa;

*Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TI.II-5 Fotokopi sesuai dengan asli Akta Dijual Beli Nomor 07/1972 antara Duruhama Bin Sulaiman selaku pendjual dengan Talib Uba Duruhama selaku pembeli yang dibuat oleh M. Saleh Amin selaku Kepala Ketjamatan Dompus sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 25 Agustus 1972;
- TI.II-6 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pajak atas nama pemegang hak Duruhama bin Sulaiman seluas 0,40 Hektar berupa tanah sawah untuk pertanian yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Bakar selaku Kepala Desa Karidjawa, M. Saleh Amin selaku Tjamat Dompus tahun 1972;
- TI.II-7 Fotokopi sesuai dengan asli Keterangan Pemilikan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Bakar selaku Kepala Desa Karidjawa tanggal 18 September 1971 dan diketahui oleh M. Saleh Amin selaku Tjamat Dompus;
- TI.II-8 Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Untuk Mendapat Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14/1961 yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh Talib Uba Duruhama selaku pemohon, Duruhama bin Sulaiman selaku pendjual, dan diketahui oleh M. Saleh Amin selaku Tjamat Dompus;
- TI.II-9 Fotokopi sesuai dengan asli Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah oleh Duruhama bin Sulaiman tahun 1969;
- TI.II-10 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Duruhama Suleman dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 166 Desa Ratobaka seluas 0,80 Hektar yang dibuat tanggal 16 Januari 1962;
- TI.II-11 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru atas nama pemegang hak Ishaka seluas 4.406 Meter Persegi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Damsus, S.H., selaku Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 05 Agustus 2019 dan Surat Ukur Nomor 1758/WAWONDURU/2019 tanggal 05 Agustus 2019;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI.II-12 Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru atas nama pemegang hak Ishaka seluas 9.217 Meter Persegi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Damsus, S.H., selaku Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 05 Agustus 2019 dan Surat Ukur Nomor 01758/WAWONDURU/2019 tanggal 05 Agustus 2019;

TI.II-13 Asli Surat Keterangan/Pengakuan Dari Ahli Waris Duruhama Ua Oja Alias Duruhama Bin Sulaiman yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadi Bin Duruhama tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti TI.II-1, TI.II-2, TI.II-5 sampai dengan TI.II-10, dan TI.II-12 adalah berupa fotokopi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya. Bukti TI.II-4, adalah berupa fotokopi hasil *print out* dari aplikasi sentuh tanahku dan setelah dicocokkan pada aplikasi tersebut ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dimeterai secukupnya. Bukti TI.II-13 adalah berupa surat asli serta telah dimeterai secukupnya. Bahwa bukti TI.II-3 dan TI.II-11 adalah fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya walaupun telah dimeterai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ismail Bakar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Tergugat I;
  - Bahwa terjadi sengketa antara Para Pihak atas tanah objek sengketa berupa sawah sekitar 40 Are yang terletak di So Kaporato, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan batas-batas tanah objek sengketa adalah:
    - Utara : Penggugat;
    - Timur : Penggugat, jalan, dan tanah Saksi;
    - Selatan : Anwar;
    - Barat : Penggawa;
  - Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat tanah objek sengketa, tepatnya di sebelah Timur dekat dengan jalan raya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Jakaria;
  - Bahwa Saksi mengerjakan tanah milik Saksi sudah lama;
  - Bahwa Saksi melihat Tergugat I mengerjakan tanah objek sengketa selama sekitar 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengganggu penguasaan Tergugat I selama 20 (dua puluh) tahun tersebut;
  - Bahwa di dekat tanah objek sengketa ada gubuk yang dibangun oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Penggugat;
  - Bahwa Talib Uba Duruhama merupakan orang tua dari M. Sidik;
  - Bahwa So Ratobaka ada di sebelah Utara tanah objek sengketa;
2. **Saksi Firmansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diminta hadir sebagai saksi yang menjelaskan tentang warkah;
  - Bahwa Saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional sekitar tahun 1997 sebagai Satpam, selanjutnya sekitar tahun 2006 diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan pada tahun 2007 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompus;
  - Bahwa bukti TI.II-1 tercatat di warkah BPN;
  - Bahwa dasar penerbitan TI.II-1 berupa SHM adalah Akta Jual Beli Nomor 07/1972 tanggal 25 Agustus 1972 antara Duruhama Bin Sulaiman dengan Talib Uba Duruhama tanah seluas 4.000 Meter Persegi;
  - Bahwa di warkah bukti TI.II-1 berupa SHM berdasarkan Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh Camat Dompus;
  - Bahwa batas-batas tanah sesuai akta jual beli di warkah sebagai berikut:
    - Utara : Thalib;
    - Selatan : Pagar;
    - Timur : Jamai;
    - Barat : Empang Abdullah;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa terkait dengan adanya bukti P-6 berupa putusan yang tertulis sebagai dasar penerbitan TI.II-1 menurut Saksi merupakan kesalahan pengetikan;
  - Bahwa bukti P-1 berupa SHM dengan luas sekitar 9.000 Meter Persegi tidak ditemukan datanya pada warkah atau data-data di BPN;
  - Bahwa bentuk tanah Penggugat pada data dan aplikasi BPN berbentuk letter L seperti bukti TI.II-4 dengan luas sekitar 44 Are;
  - Bahwa Duruhama Bin Sulaiman beralamat di Kampung Rato, Desa Karijawa Kecamatan Dompui sedangkan Thalib Uba Duruhama beralamat di Desa Simpasai Kecamatan Dompui
  - Bahwa berdasarkan data dan aplikasi data pertanahan BPN diketahui bukti TI.II-1 berada di sebelah Selatan bukti P-1 sesuai dengan bukti TI.II-4;
3. **Saksi Asikin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi sengketa antara Para Pihak atas tanah objek sengketa berupa sawah sekitar 40 Are yang terletak di So Ratobaka, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompui dengan batas-batas tanah objek sengketa adalah:
    - Utara : Penggugat;
    - Timur : Penggugat;
    - Selatan : Anwar Usman;
    - Barat : Parit dan Ase Ismail;
  - Bahwa tanah objek sengketa berada dalam 1 (satu) bidang yang sama diakui oleh Penggugat dengan batas-batas:
    - Utara : Hatta Karim;
    - Timur : Jalan;
    - Selatan : Anwar Usman;
    - Barat : Parit dan Ase Ismail;
  - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I memiliki batas di sebelah Utara yaitu Penggugat baru setelahnya tanah Hatta;
  - Bahwa Saksi menjadi Penggawa Teknis sejak tahun 1999;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa sebagai perangkat desa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa sejak tahun 1999 hingga saat ini tanah objek sengketa merupakan tanah yang digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah objek sengketa dari Tergugat I maupun orang tuanya yang bernama Uba Duruhama;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat Penggugat di Kantor Desa;
- Bahwa bentuk tanah milik Penggugat tersebut berbentuk letter "L";
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Duruhama Wa Oja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada peralihan tanah antara Duruhama Wa Oja dengan Uba Duruhama;
- Bahwa Penggugat membayar pajak di tanah objek sengketa seluas 90 Are sekitar tahun 2020;
- Bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui nama Empang Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama So Jero;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gambar tanah pada bukti P-1 karena Saksi mengetahui tanah pada sertifikat Penggugat berbentuk letter "L";
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi sekitar 50 Meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa berada di daerah Karijawa, namun setelah pemekaran berada di wilayah Wawonduru, Keamatan Woja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 01 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

Paraf	KM	A1	A2



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi *plurium litis consortium* (eksepsi kurang pihak), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Para Tergugat adalah seharusnya Penggugat ikut menarik ahli waris atau keturunan dari Talib Uba Talib sebagai pemilik atas tanah sesuai Seritikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1979. Oleh karena Penggugat tidak menarik ahli waris atau keturunan Talib Uba Duruhama, sehingga Para Tergugat berpendapat gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang ditarik sebagai tergugat merupakan hak sepenuhnya dari penggugat untuk menarik pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum atau melanggar hak penggugat hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena telah menggarap tanah objek sengketa tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah atas pemberian dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan pemeriksaan setempat diketahui tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat. Setelah Majelis Hakim meneliti jawab jinawab dan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ditariknya ahli waris Talib Uba Duruhama sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak karena senyatanya yang menguasai tanah objek sengketa adalah Para Tergugat dan Penggugat merasa hak-haknya dilanggar atas penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil eksepsi *a quo* menjadi tidak beralasan dan seharusnya ditolak;

*Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

	KM	A1	A2
Paraf			





Menimbang, oleh karena eksepsi dari Para Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara lebih jauh, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dompu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur perihal tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri memiliki batasan kewenangan untuk mengadili perkara perdata dalam hal terkait dengan permasalahan antar orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah yang harus diputus oleh Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, Pengadilan Negeri juga memiliki batasan kewenangan untuk mengadili permasalahan perdata atas dasar dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk meminta Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama proses persidangan,

*Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

Paraf	KM	A1	A2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat permasalahan *a quo* adalah murni mengenai sengketa keperdataan kepemilikan tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga masuk ranah peradilan umum dan Pengadilan Negeri Dompu berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, surat gugatan pada umumnya terdiri dari tiga bagian yaitu pertama *legal persona standi in judicio* atau pihak yang sah memiliki kewenangan di persidangan, yaitu pada bagian yang memuat identitas para pihak (nama dan tempat tinggal). Kemudian kedua posita atau *fundamentum petendi*, dan selanjutnya ketiga adalah tuntutan atau petitum. Pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak, baik penggugat maupun tergugat, sangatlah penting dalam suatu gugatan agar tidak dianggap *error in persona* atau cacat formil mengenai pihak berperkara. *Error in persona* memiliki implikasi hukum suatu putusan tidak dapat dilakukan eksekusi (*non-executable*) atau tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan/atau dapat mengakibatkan munculnya permasalahan baru di kemudian hari akibat keliru pihak-pihak yang menggugat dan/atau yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa berupa tanah sawah seluas 40 Are yang masih bagian dari tanah seluas 90 Are milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru atas nama pemegang hak Ishaka (bukti P-1) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas 40 Are dari pewarisan orang tua Tergugat I yang bernama Talib Uba Duruhama berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Desa Karijawa atas nama pemegang hak Talib Uba Duruhama (bukti TI.II-1). Tanah objek sengketa tersebut telah

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Almarhum Talib Uba Duruhama bersama keturunannya secara turun temurun sejak tahun 1976;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pihak meminta untuk dihadirkan Saksi yang menjelaskan warkah agar mengetahui lebih jelas historis pencatatan tanah objek sengketa untuk itulah hadir Saksi Firmansyah. Di persidangan Saksi Firmansyah pada pokoknya menjelaskan dasar penerbitan TI.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Desa Karijawa adalah Akta Jual Beli Nomor 07/1972 tanggal 25 Agustus 1972 antara Duruhama Bin Sulaiman dengan Talib Uba Duruhama tanah seluas 4.000 Meter Persegi yang ditandatangani oleh Camat Dompu. Sedangkan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru dengan luas sekitar 9.000 Meter Persegi tidak ditemukan datanya pada warkah atau data-data di BPN. Saksi Firmansyah selanjutnya menyatakan pada data dan aplikasi BPN ditemukan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru berbentuk letter "L" (yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Asikin) seperti bukti TI.II-4 dengan luas sekitar 44 Are. Kemudian berdasarkan data dan aplikasi data pertanahan BPN (aplikasi Sentuh Tanahku) diketahui peta tanah bukti P-1 berbentuk letter "L" sesuai dengan yang tercantum pada bukti TI.II-4, keterangan Saksi Firmansyah dan Saksi Asikin;

Menimbang, bahwa pada petitium angka 5 gugatan Penggugat pada pokoknya meminta segala surat-surat terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaanya terhadap tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan dari petitum 5 tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dapat simpulkan Penggugat meminta segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat terkait tanah objek sengketa, termasuk bukti TI.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Desa Karijawa yang didalilkan oleh Tergugat dan Saksi Firmansyah sebagai dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa, menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, selain itu pada tanggal 24 April 2024, Majelis Hakim menerima surat dari Raid Wahyudin selaku Petugas Lapangan Kantor

*Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu*

	KM	A1	A2
Paraf			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Dompu yang menjelaskan tentang hasil pemeriksaan setempat pada perkara *a quo*. Setelah Majelis Hakim memperhatikan surat dari Raid Wahyudin selaku Petugas Lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Firmansyah serta gambar kondisi tanah bukti P-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru berdasarkan aplikasi Sentuh Tanahku milik Badan Pertanahan Nasional, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan yang signifikan mengenai lokasi tanah sebagai berikut:

- Berdasarkan surat dari Raid Wahyudin lokasi tanah sesuai bukti TI.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Desa Karijawa berada di sebelah Utara bukti P-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru; sedangkan
- Berdasarkan keterangan Saksi Firmansyah dan aplikasi Sentuh Tanahku milik Badan Pertanahan Nasional diketahui bukti P-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru berbentuk letter "L" sesuai bukti TI.II-4 yang berbeda lokasinya dengan surat dari Raid Wahyudin;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum kamar perdata nomor 1 huruf d sebagai berikut:

*"Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:*

- 1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau;*
- 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak";*

Dengan memperhatikan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut dihubungkan dengan petitum angka 5 Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) ikut ditarik

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh serta tidak mengakibatkan munculnya permasalahan baru di kemudian hari. Ikut ditariknya BPN dalam perkara *a quo* bertujuan untuk mengikat pertanggungjawaban hukum agar pelaksanaan eksekusi dilaksanakan secara tuntas atas produk yang dikeluarkannya terhadap tanah objek sengketa (bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru seluas 90 Are, bukti TI.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Desa Karijawa seluas 40 Are, bukti TI.II-12 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru seluas 40 Are dikuatkan dengan keterangan Saksi Firmansyah dan Saksi Asikin) serta pengukuran lokasi bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2061 Desa Wawonduru dan bukti TI.II-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Desa Karijawa seluas 40 Are agar fakta materiil atas tanah objek sengketa terpenuhi dengan kondisi sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidaklah sempurna dan masih memiliki kecacatan formil, yaitu cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak karena tidak menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan terhadap pokok permasalahan bersama bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu, tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, oleh kami Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu, tanggal 08 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dengan dihadiri oleh Rosdiana sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosdiana

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Rp.	109.000,00
3. Biaya Proses (ATK) .....	Rp.	50.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat (Pertama) .....	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan Ketiga .....	Rp.	10.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	550.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	10.000,00
8. Biaya Sumpah .....	Rp.	80.000,00
9. Biaya Penggandaan .....	Rp.	-
10. Meterai Putusan .....	Rp.	10.000,00
11. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>869.000,00</b>

**Terbilang: (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2